


JOURNALIST

Selesaikan Sengketa Lingkungan Batauga Diluar Pengadilan, KLKH Hadirkan Ahli, ini Kesepakatannya

HARIANTO - SULTRA.JOURNALIST.CO.ID

Dec 23, 2021 - 04:07



Notulensi Pertemuan KLKH, Ahli, dan Kuasa Hukum Masyarakat Kecamatan Batauga

JAKARTA - Soal sengketa Lingkungan Hidup Tumpahan minyak kelapa sawit pada daerah Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanairi Kecamatan

Batauga Kabupaten Buton Selatan (Busel) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai pihak yang dirugikan dengan perusahaan jasa Pelayaran PT Gebari Medan Segara sebagai tergugat, telah dilakukan Pertemuan Fasilitasi penyelesaian diluar pengadilan yang dilaksanakan diruang rapat Ditjen Penegak Hukum LHK, Rabu (22/12/2021).

Pada pertemuan yang dibuka dan dipimpin oleh Osten Sianipar, S.H.,M.Si, Kasubdit penyelesaian sengketa Lingkungan hidup diluar pengadilan Bidang Sumber daya alam - KLKH dan di hadiri oleh dua belas orang yang terdiri dari Pihak KLKH Lima (5) orang, yakni (1). Sri Indrawati, SH.,M.Si selaku Kasi PSLH diluar pengadilan bidang energi, Migas, dan Pertambangan-KLKH, (2) Anastasia Perangin-angin, S.Sos selaku staf Dit.PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (3) Marina Ery Triatmi, S.H selaku staf Dit. PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (4) Yurinda Raha Mustika, S.H selaku staf Dit.PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (5) Renaldi Gunawan, S.T selaku staf Dit. PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK.

Sedangkan Ahli yang dihadirkan oleh KLKH berjumlah Lima (5) orang antara lain, (1). Prof.Dr.Ir. Ety Riani selaku Ahli eko toksikologi dari IPB, (2) Drs. Wawan Kiswara selaku Ahli Lamun, (3) Dr. Budi Gunadhama selaku Ahli Oseanografi Terapan/modeling, (4) Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si selaku Ahli Valuasi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut, (5) Dr. Baru Sadarun, S.Pi.,M.Si selaku Ahli Terumbu Karang dari Universitas Halu Oleo.

SURAT SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini Selasa, Tanggal 26 Oktober 2021 kami yang bertandatangan dibawah ini:

SARIFUDDIN IHUS H. Advokat/Kuasa Hukum Masyarakat Desa Bola, Desa Lampaeni, Kel. Majapahit, Pemilik tempat wisata pantai jodoh, pemilik usaha budidaya/arsitektur ikan yang bertempat di Jalan Gajahmada Nomor 21 Lingk. Wasambau, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dengan ini menyerahkan barang berupa 3 (tiga) Unit Mobil Ambulance dari PT. GEBARI MEDAN SEGARA kepada:

1. Ketua LPM Kelurahan Majapahit sebagai yang mewakili Masyarakat Kelurahan Majapahit,
2. Kepala Desa Lampaeni sebagai yang mewakili Masyarakat Desa Lampaeni,
3. Sekretaris Desa Bola yang mewakili Masyarakat Desa Bola,

Selanjutnya barang dimaksud telah diterima dialamat Kuasa hukum Sarifuddin Ihus H di Jalan Gajahmada No 21, Lingk. Wasambau, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Adapun barang berupa 3 (tiga) unit mobil ambulance warna putih bertuliskan Ambulance dari PT GEBARI MEDAN SEGARA Untuk Desa Bola, Desa Lampaeni, dan Kelurahan Majapahit dengan merek Wuling Conero 1,5 MT DR MY8P dengan spesifikasi sebagai berikut.

1. Nomor rangka MK3AAAGA7M5006903, MK3AAAGA9MJ007955
Nomor mesin L2B8M51920545
Warna candy white
2. Nomor rangka MK3AAAGA9MJ007955
Nomor mesin L2B8M41320185
Warna candy white
3. Nomor rangka MJ006885
Nomor mesin L2B8M40121176
Warna candy white

Demikian surat serah terima barang ini dibuat oleh kedua belah pihak, yang menyerahkan barang dan menerima barang. Adapun barang-barang tersebut dalam keadaan kondisi baik dan baru(dapat di pakai). Sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab Penerima barang untuk memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Bola, Desa Lampaeni, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Batauga, 27 Oktober 2021

Yang Menerima

1. LAODE JAMALUDDIN
(Ketua LPM Kel. Majapahit)
2. LAODE SYARIFUDDIN
(Kepala Desa Lampaeni)
3. LAODE ERWIN
(Sekretaris Desa Bola)

SAKSI-SAKSI

1. LA NUSIA S.H
2. LA ODE JAHARUDIN

Yang Menyerahkan

SARIFUDDIN IHUS H



Sementara itu Pihak Masyarakat Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanairi dihadiri oleh Kuasa Hukum yakni Syarifuddin Ihu, S.H dan Pihak Perusahaan pelayaran PT Gebari Medan Segara dihadiri oleh Raih Trada Utama selaku General Affair.



Pada pertemuan ini telah disampaikan beberapa point penting melalui Surat PT Gebari Medan Segara nomor : 007/GSM-UM/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021, perihal kesepakatan kompensasi kerugian, ditandatangani oleh Hendrik Candra yang menyatakan menyepakati dan menyetujui kompensasi kerugian masyarakat

Buton Selatan yang akan diberikan oleh PT Gebari Medan Segara. Adapun kompensasi kerugian masyarakat Buton Selatan adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi Masjid Untuk 3 Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 dengan total Rp. 45.000.000
2. 3 Unit Mobil Ambulance Untuk 3 Desa Masing-masing Rp 200.0000.000 dengan total Rp. 600.000.000
3. Penggantian Kerugian Pemilik Budidayakan Ikan sebesar Rp. 75.000.000
4. Penggantian Kerugian Pemilik Wisata Pantai Jodoh sebesar 110.000.000



Dari pantauan media ini, semua ganti rugi yang sudah disepakati telah tersalurkan kepada satu kelurahan dan dua desa sebagai lokasi yang terdampak baik dalam bentuk barang berupa mobil Ambulance maupun dalam bentuk uang bagi masyarakat yang terdampak pada bidang usahanya.